



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **121.108/PUU/PAN.MK/SP/08/2024**

15 Agustus 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 108/PUU-XXII/2024

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 09:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**108/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH., MH. (Pemohon I), ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH. (Pemohon II), NATHANIEL ELIAZAR M. HUTAGAOL, SH (Pemohon III), EDDY SAFRI SIANIPAR, SH. (Pemohon IV), AFRIANTO, SH. (Pemohon V), GREGORIUS RETAS DAENG, SH. (Pemohon VI), DAFFA HATIMURRAZI (Pemohon VII), MUHAMMAD IGOR TANJUNG (Pemohon VIII), MUHAMMAD ADIWIYANA (Pemohon IX)** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **DR. MUHAJIR., SH. MH., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
  - Pasal 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), sepanjang tidak dimaknai "*Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d) berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) Tahun dan tidak lebih 45 (empat puluh lima) tahun*".
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu:
  - Pasat 3 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), sepanjang tidak dimaknai "*untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d) berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun dan tidak lebih 45 (empat puluh lima) tahun*".
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, (*et aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 121.108/PUU/PAN.MK/BASP/08/2024**

Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 08:40 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 108/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Ricky Nafri Habibanda**

